



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Balai Kota Nomor. 01 Telepon. (0451) 421344 – 421666
Faksimile. (0451) 421666 www.Palukota.go.id

Palu , 23 Maret 2020

Yth:

1. Kupaia Dinas/ Badan/ Camat dan Lurah di Jajaran Pemerintah Kota Palu
2. Tokoh Agama / Lembaga Adat Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan Se Kota Palu
3. SATGAS K- 5 Se Kota Palu

di —

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR: 445/0663/Humas/2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN
COVID — 19 DI KOTA PALU

Dasar:

1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona/ Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 tentang Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19);
6. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 443/141/Dis-Kes tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah;



Menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah tersebut di atas, maka dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjaga ketenangan, ketertiban dan tidak panik tetapi tetap waspada serta tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan yang dapat mengakibatkan kelangkaan barang.
2. Membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain :
 - a. mencuci tangan secara rutin sebelum dan sesudah beraktifitas dengan disinfektan/sabun dengan air mengalir;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer di tempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, kantor, tempat ibadah, taman-taman dan lain-lain.
 - c. menjaga kesehatan dengan cara berolahraga secara rutin dan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang; dan
 - d. menjaga kebersihan rumah, tempat kerja, fasilitas umum, dan tempat ibadah secara rutin.
3. Mengurangi kontak fisik, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang atau benda yang dapat menyebarkan penularan virus, antara lain mengganti jabat tangan dengan ucapan salam.
4. Menghindari kerumunan massa jika tidak perlu.
5. Menghimbau untuk menunda kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar.
6. Memberikan izin kepada pegawai, karyawan yang sakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) untuk tidak masuk kerja berdasarkan Surat Keterangan Dokter.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Palu dapat melakukan penyesuaian sistem kerja sesuai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
8. Dinas Perhubungan Kota Palu, Dinas Kesehatan, Sat Pol PP dan instansi terkait, agar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang yang masuk wilayah Kota Palu melalui jalur darat.
9. Camat dan Lurah membentuk posko pemantauan penyebaran COVID-19;
10. Melakukan penyemprotan disinfektan di tempat kerja dan tempat umum dengan berkoordinasi pada Dinas Kesehatan dan instansi/lembaga terkait.
11. Segera memeriksakan diri ke dokter/Puskesmas/rumah sakit terdekat jika terdapat gejala batuk dan demam disertai sesak nafas dan atau riwayat perjalanan/kontak dengan orang dari daerah terpapar COVID-19.
12. Untuk Aparatur Sipil Negara dilarang:

- a. melakukan perjalanan dinas luar negeri atau daerah terpapar COVID-19; dan
 - b. meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian pada saat jam istirahat dan diluar jam kerja kecuali hal-hal penting dan atas izin atasan langsung.
13. Dihimbau Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang tiba dari Luar Negeri atau dari daerah terpapar COVID-19 agar segera memeriksakan kesehatan ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat dan melakukan perawatan diri secara sadar di rumah selama 14 hari.
 14. Menghimbau Tokoh Agama, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Satgas- K5 Se Kota Palu, untuk melakukan pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19 sesuai surat edaran ini.
 15. Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pendeteksian pencegahan masuknya penularan infeksi COVID-19, serta pencegahan terjadinya dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari penyebaran virus tersebut.
 16. Jika menemukan orang dengan gejala COVID-19 di lingkungan sekitar tempat tinggal/ tempat kerja, segera melaporkan ke posko pencegahan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Palu atau melalui call center nomor telepon 08114035119, WA Posko di nomor telepon 082296024322 dan email: kotapaluCovid19@gmail.com.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI, S.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19611212 199003 1 009

Tembusan kepada yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Wali Kota di Palu (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.